



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Raya Panarukan No. 1 Telp. (0341) 393935 Kepanjen

**K E P U T U S A N**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 420/1637 /421.102/2007

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
" SATELIT "

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MALANG**


- Menimbang : a. bahwa yayasan TAMAN PENDIDIKAN SATELIT dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan serta diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : Surat permohonan yayasan Taman Pendidikan Satelit Nomor : 14/TK.S/VII/2007  
Tanggal 1 Juli 2007 perihal permohonan ijin pendirian TK

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi ijin kepada
- |                |  |
|----------------|--|
| - Nama yayasan | : TAMAN PENDIDIKAN SATELIT                               |
| - Alamat       | : Jl. Jaya Sriani 8H-9 Sawojajar,Kec. Pakis, Kab. Malang |
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-kanak
- |          |  |
|----------|--|
| - Nama   | : SATELIT  |
| - Alamat | : Jl. Jaya Sriani 8H-9 Sawojajar,Kec. Pakis, Kab. Malang |
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pemberian ijin tersebut akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A L A N G  
Pada tanggal : 19 September 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MALANG



Drs. H. SUWANDI, MM, MSc  
Pembina Tk.I  
NIP. 130 656 570

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
Sdr. Kepala UPTD TK/SD dan PLS Kec. Pakis



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang Telpon 0341-393935 Fax. 0341-393937  
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : [dispendik@malangkab.go.id](mailto:dispendik@malangkab.go.id)

KEPANJEN - 65163

SERTIFIKAT PERPANJANGAN  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor 421.1/618/35.07.101/2022

Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan ini memberikan perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Swasta :

Nama Lembaga

1. Alamat Lembaga

Jalan

Kelurahan / Desa

RT/RW

No. Telepon

Kecamatan

Kabupaten

2. NPSN

3. Status Akreditasi

4. Pimpinan / Penanggung Jawab

5. Penyelenggara

6. Nomor Ijin Pendirian


7. Tanggal Pendirian

8. Sertifikat ini berlaku selama 02 ( dua ) tahun mulai 14 Januari 2022 sampai dengan 14 Januari 2024.

9. Perpanjangan sertifikat diberikan sebagai kelanjutan dari sertifikat yang pernah di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor 421.1/313/35.07.101/2020 tanggal 14 Januari 2020.

10. Sertifikat ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Kepanjen  
Pada tanggal : 05 Januari 2022



RACHMAT HARDIJONO  
Perwakilan Utama Muda  
NIP. 19681107 198903 1 008